



P U T U S A N

Nomor 317/Pdt.G/2014/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbath Nikah kumulasi cerai gugat antara :

XXX binti XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung XXX, RT.XXX RW. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai: "Penggugat",

m e l a w a n

XXX bin XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung XXX, RT XXX, RW.XXX,Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai "tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 317/Pdt.G/2014/PA.Pkj, telah mengajukan perkara Isbath Nikah kumulasi cerai gugat terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2011, penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di kampung XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Labakkang XXX, Kabupaten Pangkep oleh Imam Kampung yang bernama XXX, tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama setempat;
- 2 Bahwa pada saat penggugat dan tergugat menika, penggugat telah melakukan hubungan badan dengan tergugat, penggugat dalam keadaan hamil;
- 3 Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan dengan wali nikah XXX (ayah kandung penggugat), dan dihadiri saksi nikah yang masing-

Hal 1 dari 15 hal.Put. No 317/Pdt.G/2014/PA.Pkj



masing bernama: XXX (kakak kandung penggugat) dan XXX (kakak kandung penggugat) dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram;

- 4 Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kampung XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pangkep selama 1 hari, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXX, umur XX tahun XX bulan, anak tersebut dalam asuhan penggugat;
- 6 Bahwa selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat sering terlibat percekocan yang disebabkan karena :
 - 6.1. Bahwa tergugat pada awalnya mengaku berstatus bujang kepada penggugat, namun ternyata tergugat telah memiliki istri dan 3 orang anak;
 - 6.2. Bahwa tergugat hanya sesekali memberi uang belanja untuk kebutuhan anak penggugat dan tergugat;
- 7 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada tanggal 26 September 2011, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke istri pertama tergugat sampai sekarang;
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;
- 9 Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menetapkan pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di Kampung XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pangkep, pada tanggal 24 September 2011, adalah sah menurut hukum;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, XXXr bin XXX terhadap penggugat, XXX binti XXX;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui berdasarkan relaas panggilan tanggal 10 Oktober 2014 dan tanggal 29 Oktober 2014, dan ketidakhadiran tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah yang menurut hukum;



Bahwa, oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1 Jufri bin Pattola, umur 32 tahun, Agama Islam, mengaku sebagai kakak kandung penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2011 di Kampung XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pangkep, pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2011;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Wali dari pernikahan penggugat dan tergugat adalah ayah kandung penggugat yang bernama Pattola dinikahkan oleh Imam Kampung XXX yang bernama Dg. Gassa,XXX dengan saksi nikah 2 orang yang bernama XXX dan XXX yang keduanya adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Mahar penggugat adalah berupa cincin emas satu buah dengan berat 1 gram;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan serta penggugat dan tergugat tidak pernah ada larangan untuk menikah baik itu menurut ketentuan hukum islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat belum mendapatkan buku nikah karena pada waktu itu pernikahan penggugat dan tergugat belum di daftarkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kampung XXX, Kelurahan XXX, kecamatan XXX;



- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal menikah sudah tidak rukun karena tergugat telah menipu penggugat serta keluarganya dengan mengatakan tergugat masih bujang, namun ternyata setelah menikah, tergugat telah ketahuan telah memiliki istri dan 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat menikahi penggugat, karena penggugat telah hamil, namun setelah menikah dengan penggugat, tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat dan kembali kepada istri pertama tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama sejak tanggal 26 september 2011 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi bahkan tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan tergugat hanya menafkahi anaknya satu kali;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2 XXX binti XXX, umur 60 tahun, Agama Islam, mengaku sebagai ibu kandung penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2011 di Kampung XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pangkep, pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2011;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Wali dari pernikahan penggugat dan tergugat adalah ayah kandung penggugat yang bernama XXX dinikahkan oleh Imam Kampung XXX, yang bernama XXX, dengan saksi nikah 2



orang yang bernama XXX dan XXX yang keduanya adalah kakak kandung penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Mahar penggugat adalah berupa cincin emas satu buah dengan berat 1 gram;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan serta penggugat dan tergugat tidak pernah ada larangan untuk menikah baik itu menurut ketentuan hukum islam maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat belum mendapatkan buku nikah karena pada waktu itu pernikahan penggugat dan tergugat belum di daftarkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kampung XXX, Kelurahan XXX, kecamatan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal menikah sudah tidak rukun karena tergugat telah menipu penggugat serta keluarganya dengan mengatakan tergugat masih bujang, namun ternyata setelah menikah, tergugat telah ketahuan telah memiliki istri dan 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat menikahi penggugat, karena penggugat telah hamil, namun setelah menikah dengan tergugat, tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat dan kembali kepada istri pertama tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama sejak tanggal 26 September 2011 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi bahkan tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan tergugat hanya menafkahi anaknya satu kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat mencukupkan alat-alat buktinya dan penggugat tidak akan mengajukan apapun lagi serta penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dipersidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan sebagaimana relaas panggilan, tanggal 10 Oktober 2014 dan tanggal 29 Oktober 2014 dan telah ternyata ketidakhadiran tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon penetapan pengesahan nikah menurut hukum Islam sekaligus penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah berkaitan dengan masalah perkawinan dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) Undang-Undang RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau bersabar dan kembali kepada tergugat untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah namun tidak berhasil, karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;



Menimbang, bahwa perkara ini di kumulasi dengan pengesahan nikah, maka dalam hal pembuktian, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui pernikahan penggugat dan tergugat, untuk itu penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang mengetahui pernikahan penggugat dan tergugat dan ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi, terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2011, di Kampung XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pangkep, dengan wali nikah ayah kandung penggugat yang bernama XXX, yang dinikahkan oleh Imam Kampung XXX yang bernama XXX, dengan mahar berupa 1 buah cincin emas dengan berat 1 gram, dihadiri dua orang saksi, yang bernama XXX dan XXX;
- Bahwa, antara penggugat dan tergugat tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain ;
- Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut, antara penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (bakda dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/hukum munakahat, sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan juncto Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan setelah Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam



menegaskan bahwa isbath nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa Pernikahan antara penggugat dan tergugat telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan, sehingga pernikahan antara penggugat dan tergugat tersebut dipandang telah memenuhi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2014, di Kampung XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pangkep, dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat pada awalnya mengaku berstatus bujang kepada penggugat, namun ternyata tergugat telah memiliki istri dan 3 orang anak dan tergugat hanya sesekali memberi uang belanja untuk kebutuhan anak penggugat dan tergugat dan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 september 2011;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir ke persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 317/Pdt.G/2013/PA.Pkj, tanggal 10 Oktober 2014 dan tanggal 29 Oktober 2014, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa secara Verstek, akan tetapi oleh karena dalil-dalil yang dijadikan alasan penggugat untuk melakukan perceraian ini merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal 9 dari 15 hal.Put. No 317/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan saksi-saksi dari orang terdekat penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat pada awal setelah menikah sudah tidak rukun karena tergugat telah menipu penggugat dan keluarganya dengan mengaku sebagai bujang, namun ternyata tergugat telah memiliki istri dan telah mempunyai 3 orang anak;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 September 2011 sampai sekarang karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan kembali kepada isteri pertamanya;
 - Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat serta anaknya tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tidak pernah menafkahi penggugat dan tergugat hanya menafkahi anaknya satu kali;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi, karena itu alasan-alasan penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana dalam dalil gugatannya maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 24 September 2011, di Kampung XXX, Kelurahan XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awal menikah, penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berakibat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 September 2011, sampai sekarang karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan kembali kepada isteri pertamanya;
- Bahwa, penyebab ketidakrukunan penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat telah menipu penggugat dan keluarga penggugat, karena pada saat tergugat menikahi penggugat, tergugat telah menipu penggugat dengan mengaku bujang, padahal tergugat telah memiliki isteri dan 3 orang anak;
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat serta anaknya tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tidak pernah menafkahi penggugat, dan tergugat hanya menafkahi anaknya satu kali;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah karena antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga menyebabkan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sejak tanggal 26 September 2011, sampai sekarang sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1

Hal 11 dari 15 hal.Put. No 317/Pdt.G/2014/PA.Pkj



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara *a contrario* meskipun ada izin pihak lain tetapi tidak punya alasan yang sah atau sebaliknya, maka yang patut dinilai adalah sejauhmana sebuah rumah tangga tersebut tetap menunjukkan adanya tanda-tanda kebahagiaan ataupun keharmonisan, oleh karenanya fakta persidangan menunjukkan bahwa telah ternyata tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan kembali kepada isteri pertamanya, sehingga sampai sekarang tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya. Dengan kepergian tergugat sejak tanggal 26 September 2011 atau kurang lebih 3 tahun lamanya tersebut dan tidak pernah datang menemui penggugat serta tidak adanya nafkah lahir batin, adalah patut dinyatakan sebagai telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat melalui jalan perceraian, karena jika penggugat tetap dipaksakan menunggu tergugat, sementara tergugat telah kembali kepada istri pertamanya apalagi sudah tidak ada nafkah baik lahir maupun batin, maka akibatnya hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudharatan yang lebih besar bagi penggugat dan tergugat, terutama untuk penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang



pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

Artinya : *”Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah);

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan gugatan penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat



dilaksanakan pernikahan penggugat dan tergugat dan tempat tinggal penggugat dengan tergugat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama *a quo* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
3. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat, XXX binti XXX dengan tergugat, XXX bin XXX, yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2011, di Kampung XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXX bin XXX terhadap penggugat XXX binti XXX;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Senin tanggal 10 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Dra. Hartini Ahada sebagai Ketua Majelis serta Amin Bahroni, S.HI., M.H dan Nikmawati, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Arfiah U, S.Ag, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amin Bahroni, S.HI., MH

Dra. Hartini Ahada

Nikmawati. S.HI

Panitera Pengganti

Hj. Arfiah U, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp.300.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp391.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)